

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGOPERAN
HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN
NEGERI KELAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Ratu Yumi Aptriani
Nim :
50 2018 273**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGOPERAN
HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN
NEGERI KELAS I A PALEMBANG**



Nama : Ratu Yumi Aptriani

NIM : 50 2018 273

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Atika Ismail, S.H., M.H

()

2. Hj. Kurniati, S.H., M.H

()

Palembang, Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Atika Ismail, S.H., M.H

()

ANGGOTA : 1. Mona Wulandari, S. H., M.H

()

2. Eni Suarti, S.H., M.H

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H

NBM/NIDN : 858994/1217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratu Yumi Aptriani
Nim : 50 2018 273
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGOPERAN HAK MILIK
ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A
PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2022

Yang Menyatakan,



Ratu Yumi Aptriani

Motto:

“...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”

(QS. Yusuf 87)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGOPERAN HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG


OLEH

RATU YUMI APTRIANI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta pengoperan hak milik atas tanah di pengadilan negeri kelas I a Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Kekuatan Pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pengadilan Negeri Palembang dan Apakah Akibat Hukumnya Apabila Akta Pengoperan Hak tersebut Berasal Dari Alas Hak Atas Tanah yang Tidak Benar. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Kekuatan pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pengadilan Negeri Palembang, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pengadilan Negeri Palembang, dapat bernilai sebagai alat bukti tertulis yang otentik, sehingga setiap orang termasuk hakim pun akan memberikan penilaian formil apa adanya sebelum dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan suatu majelis hakim bahwa akta tersebut tidak benar dan Akibat hukum apabila akta pengoperan hak tersebut berasal dari alas hak atas tanah yang tidak benar, maka ketidak benaran alas hak tersebut harus dibuktikan dengan putusan majelis hakim tentang hal ketidak benaran tersebut. Apabila ketidak benaran tersebut terbukti, maka akta pengoperan hak tersebut dapat dibatalkan berdasarkan putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.

Kata kunci : Pengoperan Hak, Pembuktian

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Hj. Kurniati, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH.,CN.,MH, Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2018.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2022

RATU YUMI APTRIANI

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 5 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 6 |
| D. Kerangka Konseptual | 6 |
| E. Metode Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah | 11 |
| B. Tugas Penjabat Pembuat Akta Tanah..... | 17 |

| | |
|--|----|
| C. Pembuktian Dalam Perkara Perdata | 23 |
| D. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Perkara Perdata | 25 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Kekuatan Pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang | 32 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| B. Akibat Hukum Apabila Akta Pengoperan Hak Tersebut Berasal Dari Alas Hak Atas Tanah Yang Tidak Benar | 43 |
|--|----|

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 51 |
| B. Saran | 52 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era pembangunan sekarang ini, arti dan fungsi tanah bagi bangsa Indonesia bukan hanya menyangkut kepentingan aspek ekonomi semata, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti aspek sosial, politis, hankam dan bahkan kadang-kadang juga mencakup aspek magis religius.

Hubungan antara manusia dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya terus berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri, hubungan itu bahkan menjadi semakin rumit, sebagai akibat dari penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, pada satu pihak dengan ilmu pengetahuan telah memberi kemampuan kepada manusia untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang terdapat didalam bumi secara lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, tanah dinilai sebagai salah satu harta yang kekal sifatnya dan dapat di investasikan untuk kehidupan masa yang akan datang, pihak lain, ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kesadaran kepada manusia, bahwa luas bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya relatif tetap dan terbatas jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah umat manusia. Karena hal demikian itulah yang membuat manusia menempatkan tanah sebagai suatu

hal yang selalu mendapatkan perhatian dan penanganan yang khusus dan juga menimbulkan upaya manusia untuk mengamankan penguasaan tanahnya.

Dalam memori penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) disebutkan bahwa salah satu tujuan dari UUPA adalah meletakkan dasar-dasar yang akan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian usaha menuju kearah kepastian hukum tersebut diselenggarakanlah pendaftaran tanah yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan pembukuan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satu-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengenai sistem pendaftaran tanah yang digunakan adalah sistem publikasinya negatif tetapi mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diadakanlah Pasal 32 ayat (2)

yang menyatakan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasa tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) ini dikatakan antara lain bahwa ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan dilain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya.

Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat, dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya haruslah diterima sebagai data yang benar, sudah barang tentu data-data yang tercantum dalam sertifikat tanah haruslah sesuai dengan data yang tercatum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data-data itu

diambil dari buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data-data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut¹⁾.

Sekalipun UUPA menganut asas negatif dalam sistem pendaftaran tanahnya tetapi para petugas pendaftaran tanah tidaklah bersikap pasif, artinya mereka tidak menerima begitu saja apa yang diajukan dan dikatakan oleh pihak-pihak yang meminta pendaftaran atas tanahnya, para petugas pendaftaran tanah akan mengadakan penelitian seperlunya untuk mencegah kekeliruan. Jadi sebenarnya asas yang dipakai oleh UUPA adalah asas negatif yang bertendensi positif.

Memang harus kita akui, dengan asas ini telah membuka kemungkinan tumpang tindihnya penerbitan sertifikat hak atas tanah, sehingga apa yang diharapkan suatu kepastian hukum dalam pemilikan hak atas tanah tidak dapat terwujud. Sedangkan untuk menerapkan sistem pendaftaran tanah yang positif pemerintah belum berani oleh karena data tanah, pemilikan tanah di Indonesia tidak lengkap. Oleh karena itu dalam praktek sekarang ini tidak jarang telah terjadi terbit dua atau lebih sertifikat tanah diatas sebidang tanah yang sama, hal ini disebabkan karena masih banyaknya penguasaan tanah yang belum dilandasi alat bukti yang benar, disamping administratif pada kantor pertanahan yang belum begitu tetib.

¹⁾ K. WanjikSaleh, 2020, *HakAndaAtas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 61

Hal di ataslah yang menyebabkan pada masa sekarang ini terlihat adanya kecenderungan para pemilik tanah yang bersikap pesimis akan perperanan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang disebut di atas.

Dari daftar belakang tersebut di atas, maka penulisan tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGOPERAN HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Dengan berpedoman pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mencoba membahas dan menganalisa tentang pelaksanaan pembatalan sertifikat hak atas tanah di kota Palembang dengan mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagimanakah Kekuatan Pembuktian Akta Pengoperan Hak Atas Tanah yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang?
2. Apakah Akibat Hukumnya Apabila Akta Pengoperan Hak Tersebut Berasal Dari Alas Hak Atas Tanah yang Tidak Benar?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, yang mana berkaitan dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan

pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembatalan sertifikat tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang digabungkan dengan sistem negatif yang bertendensi positif dalam pendaftaran tanah serta upaya-upaya atau kebijakan apa yang telah diambil dalam mengatasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pelaksanaan pembatalan sertifikat hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembatalah tersebut serta mencari tahu penyebabnya dan disamping itu juga untuk mengetahui upaya atau kebijakan apa yang telah diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan bagaimana keefektifannya

D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Pengoperan hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan, beralih dalam arti berpindahnya hak atas tanah karena pewarisan, sedangkan dialihkan adalah berupa jual-beli, tukar menukar, penghibahan, dan hiba-wasiat²⁾.

²⁾ <http://id.m.wikipedia/pengertian-pengoperan-hak-tanah>, diakses tanggal 25 Oktober 2021

2. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa satu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Adrian Sutedi, 2017, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
 - 2) Bachtiar Effendi, 2013, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Palembang.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

³⁾ <http://id.m.wikipedia/pengertian-pembuktian>, diakses tanggal 25 Oktober 2021

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat eksplanatoris yang tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.⁴⁾ Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu

⁴⁾ Melong, Lexy. J, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.73.

kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang pendaftaran tanah, yang meliputi pengertian pendaftaran tanah, asas hukum, azas hukum, tujuan, sistem hukum, akibat hukum pendaftaran tanah. Tinjauan umum tentang sertifikat hak atas tanah, pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan putusan peradilan dan peraturan lainnya

Bab III Pembahasan menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

Bab IV Penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Usman, 2018, *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang Palembang.
- Adrian Sutedi, 2017, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar Effendi, 2013, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Palembang.
- Budi Harsono, 2015, *Pengaturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
-----, 2011, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Dadan Muttaqien, 2016, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Citra Press, Yogyakarta
- Effendi Perangin, 2016, *Mencegah Sengketa Tanah*, Rajawali Press, Jakarta.
-----, 2019, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- John Sahilendo, 2017, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kardino, 2020, *Peraturan Jabatan PPAT*, Djambatan, Jakarta.
- K Wantjik Saleh, 2020, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2016, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Sri Soedewi, 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Jogjakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.